



**NOTA KESEPAKATAN**  
**(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**Dan**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI**  
**(SMKN) 2 PONOROGO**

**Tentang**

**PENINGKATAN PENYELENGGARAN**  
**PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF, DAN**  
**SISTEM DEMOKRASI**

Nomor : 005/HM.02.04/K.JI-21/1/2022

Nomor : 421/046/101.6.19.18/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun 2022 bertempat di Aula SMKN 2 Ponorogo, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan (MoA) oleh dan antara :

1. Nama : Muh.Syaifulloh,S.Ag.  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Farida Hanim Handayani,S.Pd.,M.Pd.  
NIP : 19690929 199303 2 020  
Jabatan : Kepala SMKN 2 Ponorogo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 2 Ponorogo yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo dengan SMKN 2 Ponorogo
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMKN 2 Ponorogo
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMKN 2 Ponorogo dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
- (2) Membuat bahan dan mengkampanyekan Pengawasan Partisipatif
- (3) Pembinaan dan Pendampingan Praktek Pemilu
- (4) Bawaslu Mengajar/Kelas Pengawasan Pemilu.

**Pasal 3**

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **Pasal 6 PENUTUP**

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.  
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.  
(3) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Ponorogo  
Ketua



Muh.Syaifulloh, S.Pd.

Ponorogo, 18 Januari 2022

PIHAK KEDUA  
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  
(SMKN) 2 Ponorogo  
Kepala Sekolah



Farida Hanum Handayani, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19690929 199303 2 020